



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 530 TAHUN 2019

TENTANG
BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam pencapaian target penerimaan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu diberikan insentif pemungutan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14);

11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada Pejabat dan Staf pada Perangkat Daerah (PD) serta pihak lain yang terkait dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, para Camat, Lurah, Sangadi dan aparat Desa selaku petugas pemungut PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Besaran pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pejabat dan Staf pada Perangkat Daerah pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kepada pihak lain selaku petugas pemungutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari target capaian kinerja dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pejabat dan Staf pada Perangkat Daerah sebagai Pengelolah PAD serta pihak lain selaku petugas pemungut ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari besaran insentif per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan atau setinggi-tingginya 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- b. Besaran insentif Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan Perkotaan pada tingkat Kelurahan dan Desa (Sangadi/aparat Desa ditetapkan sebesar 48% (empat puluh delapan perseratus) serta Pejabat terkait pemungut PBB-P2 atau Pejabat serta Staf Badan Keuangan Daerah sebagai pengelola serta Camat sebagai Koordinator pemungutan PBB-P2 ditetapkan sebesar 22% (dua puluh dua perseratus) dari besaran insentif yang ditetapkan atau setinggi-tingginya 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- c. Bupati selaku penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan sebesar 17.50% (tujuh belas koma lima puluh perseratus) dari besaran insentif per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan atau setinggi-tingginya 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- d. Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan sebesar 12.50% (dua belas koma lima puluh perseratus) dari besaran insentif per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan atau setinggi-tingginya 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

KEEMPAT : Pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi untuk Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan berpedoman kepada target capaian kinerja yang dijabarkan secara triwulan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan dan terhitung sejak triwulan I.

KEENAM : Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, dan Diktum KELIMA untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

- KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal, 27 Desember 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


Y YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KASI KEBERATAN DAN PENGURANGAN	A
2.	KABID PENAGIHAN DAN KEBERATAN	B
3.	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN	f
4.	KEPALA BADAN KEUANGAN	h
5.	KABAG HUKUM DAN HAM SETDA	y
6	KABAG TUP.HUMAS DAN PROTOKOL	o
7.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	L
8.	SEKRETARIS DAERAH	12
9.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 530 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 Desember 2019

TENTANG : BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019

RINCIAN INSENTIF TAHUN 2019 PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

RINCIAN INSENTIF PENCAPAIAN DARI TARGET PAJAK DAERAH						
JENIS PAJAK DAERAH		KETETAPAN X CAPAIAN % TAHUN 2019	PERHITUNGAN INSENTIF 75%			
PAJAK BUMI BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN		Rp.3.878.230.915 x 75%	Rp.2.908.673.186	X	5%	= Rp.145.433.658
TOTAL KETETAPAN DAN REALISASI PBB-P2 DAERAH TAHUN 2019		Rp.3.878.230.915 x 75%	Rp.2.908.673.186	X	5%	= TOTAL BESARAN INSENTIF PBB-P2 TAHUN 2019 YANG DITERIMA SEBESAR Rp. 145.433.658
NO	PENERIMA INSENTIF PBB-P2 DAERAH TAHUN 2019	JUMLAH ORANG	PRESENTASE PEMBAGIAN INSENTIF PBB-P2			
	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	2 Org	PRESENTASE INSENTIF YANG DIBERIKAN UNTUK KEPALA DAERAH 17.50% DAN WAKIL KEPALA DAERAH 12.50%	Rp.145.433.658	X	30% Rp.43.630.097
2.	PEJABAT DAN STAF PENGELOLA (BKD), CAMAT/LURAH/SANGADI/PETUGAS PEMUNGUT	219 Org	PRESENTASE INSENTIF YANG DIBERIKAN 70%	Rp.145.433.658	X	70% Rp.101.810.560

**RINCIAN INSENTIF TAHUN 2019 BADAN KEUANGAN DAERAH PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN,
PAJAK REKLAME, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK BPHTB, PAJAK
RESTORAN DAN HOTEL**

RINCIAN INSENTIF PENCAPAIAN DARI TARGET PAJAK DAERAH							
JENIS PAJAK DAERAH		KETETAPAN TAHUN 2019	PERHITUNGAN INSENTIF 100%				
A	Pajak Hiburan	Rp.10.500.000	Rp.10.500.000	X	5%	=	Rp.525.000
B	Pajak Reklame	Rp.781.000.000	Rp.781.000.000	X	5%	=	Rp.39.050.000
C	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Rp.6.575.000.000	Rp.6.575.000.000	X	5%	=	Rp.328.750.000
D	Pajak BPHTB	Rp.225.000.000	Rp.225.000.000	X	5%	=	Rp.11.250.000
E	Pajak Restoran	Rp.700.000.000	Rp.700.000.000	X	5%	=	Rp.35.000.000
TOTAL KETETAPAN DAN REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2019		Rp.8.291.500.000	Rp.8.291.500.000	X	5%	=	TOTAL BESARAN INSENTIF PAJAK DAERAH TAHUN 2019 YANG DITERIMA SEBESAR Rp. 414.575.000
NO	PENERIMA INSENTIF PAJAK DAERAH TAHUN 2019	JUMLAH ORANG	PRESENTASE PEMBAGIAN INSENTIF PAJAK DAERAH				
1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Org	PROSENTASE INSENTIF YANG DIBERIKAN UNTUK KEPALA DAERAH 17.50% DAN WAKIL KEPALA DAERAH 12.50%	Rp.414.575.000	x	30%	Rp.124.372.500
2	Pejabat dan Staf Badan Keuangan Daerah serta SKPD Terkait	22 Org	PROSENTASE INSENTIF YANG DIBERIKAN 70%	Rp.414.575.000	x	70%	Rp.290.202.500

5

**RINCIAN INSENTIF TAHUN 2019 DINAS PERHUBUNGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TERMINAL, RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM**

RINCIAN INSENTIF PENCAPAIAN DARI TARGET RETRIBUSI DAERAH							
JENIS RETRIBUSI DAERAH		KETETAPAN X CAPAIAN % TAHUN 2019	PERHITUNGAN INSENTIF 100%				
A	RETRIBUSI TERMINAL	Rp.20.000.000	Rp.20.000.000	x	5%	=	Rp.1.000.000
B	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Rp.11.280.000	Rp.11.280.000	x	5%	=	Rp.564.000
C	RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM	Rp.30.000.000	Rp.30.000.000	x	5%	=	Rp.1.500.000
TOTAL KETETAPAN DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019		Rp.61.280.000	Rp.61.280.000	x	5%	=	TOTAL BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019 YANG DITERIMA SEBESAR Rp.3.064.000
NO	PENERIMA INSENTIF RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019	JUMLAH ORANG	PRESENTASE PEMBAGIAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH				
1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Org	PROSENTASE INSENTIF YANG DIBERIKAN UNTUK KEPALA DAERAH 17.50% DAN WAKIL KEPALA DAERAH 12.50%	Rp.3.064.000	x	30%	Rp.919.200
2	Pejabat dan Staf Dinas Perhubungan	4 Org	PROSENTASE INSENTIF YANG DIBERIKAN 70%	Rp.3.064.000	x	70%	Rp.2.144.800

r

**RINCIAN INSENTIF TAHUN 2019 DINAS PERIKANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
PELELANGAN DAN RETRIBUSI BALAI BENIH IKAN**

RINCIAN INSENTIF PENCAPAIAN DARI TARGET RETRIBUSI DAERAH							
JENIS RETRIBUSI DAERAH		KETETAPAN X CAPAIAN % TAHUN 2019	PERHITUNGAN INSENTIF 100%				
A	RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN	Rp.10.500.000	Rp.10.500.000	x	5%	=	Rp.525.000
B	RETRIBUSI BALAI BENIH IKAN	Rp.6.500.000	Rp.6.500.000	x	5%	=	Rp.325.000
TOTAL KETETAPAN DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019		Rp.17.000.000	Rp.17.000.000	x	5%	=	TOTAL BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019 YANG DITERIMA SEBESAR Rp.850.000
NO	PENERIMA INSENTIF RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019	JUMLAH ORANG	PRESENTASE PEMBAGIAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH				
1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Org	PROSENTASE INSENTIF YANG DIBERIKAN UNTUK KEPALA DAERAH 17.50% DAN WAKIL KEPALA DAERAH 12.50%	Rp.850.000	x	30%	Rp.255.000
2	Pejabat dan Staf Dinas Perikanan	2 Org	PROSENTASE INSENTIF YANG DIBERIKAN 70%	Rp.825.000	x	70%	Rp.595.000

8

**RINCIAN INSENTIF TAHUN 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, TERA ULANG (PELATARAN DAN LOS)**

RINCIAN INSENTIF PENCAPAIAN DARI TARGET RETRIBUSI DAERAH							
JENIS RETRIBUSI DAERAH		KETETAPAN X CAPAIAN % TAHUN 2019	PERHITUNGAN INSENTIF 100%				
A	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	Rp.140.000.000	Rp.140.000.000	x	5%	=	Rp.7.000.000
B	RETRIBUSI TERA ULANG	Rp.50.000.000	Rp.5.976.000	x	5%	=	Rp.
TOTAL KETETAPAN DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019		Rp.190.000.000	Rp.145.976.000	x	5%	=	TOTAL BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019 YANG DITERIMA SEBESAR Rp.7.000.000
NO	PENERIMA INSENTIF RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019	JUMLAH ORANG	PRESENTASE PEMBAGIAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH				
1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Org	PROSENTASE INSENTIF YANG DIBERIKAN UNTUK KEPALA DAERAH 17.50% DAN WAKIL KEPALA DAERAH 12.50%	Rp.7.000.000	x	30%	Rp.2.100.000
2	Pejabat dan Staf Perdagangan dan Energi sumber Daya Mineral	4 Org	PROSENTASE INSENTIF YANG DIBERIKAN 70%	Rp.7.000.000	x	70%	Rp.4.900.000

Y

RINCIAN INSENTIF TAHUN 2019 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

RINCIAN INSENTIF PENCAPAIAN DARI TARGET RETRIBUSI DAERAH							
JENIS RETRIBUSI DAERAH		KETETAPAN X CAPAIAN % TAHUN 2019	PERHITUNGAN INSENTIF 100%				
A	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	Rp.1.250.000.000	Rp.1.250.000.000	X	5%	=	Rp.62.500.000
TOTAL KETETAPAN DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019		Rp.1.250.000.000	Rp.1.250.000.000	X	5%	=	TOTAL BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019 YANG DITERIMA SEBESAR Rp.62.500.000
NO	PENERIMA INSENTIF RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019	JUMLAH ORANG	PRESENTASE PEMBAGIAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH				
1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Org	PROSENTASE INSENTIF YANG DIBERIKAN UNTUK KEPALA DAERAH 17.50% DAN WAKIL KEPALA DAERAH 12.50%	Rp.62.500.000	x	30%	Rp.18.750.000
2	Pejabat dan Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9 Org	PROSENTASE INSENTIF YANG DIBERIKAN 70%	Rp.62.500.000	x	70%	Rp.43.750.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, ¹²

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KASI KEBERATAN DAN PENGURANGAN	<i>[Signature]</i>
2.	KABID PENAGIHAN DAN KEBERATAN	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN	<i>[Signature]</i>
4.	KEPALA BADAN KEUANGAN	<i>[Signature]</i>
5.	KABAG HUKUM DAN HAM SETDA	<i>[Signature]</i>
6.	KABAG TUP.HUMAS DAN PROTOKOL	<i>[Signature]</i>
7.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
8.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
9.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	